

JURNAL PERSPEKTIF HUKUM

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN *ONLINE* DI MEDIA SOSIAL (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3132/Pid.B/2021/PN Mdn)

Inggrid Rumyris Riama Sitorus
Fakultas Hukum Universitas Harapan Medan
email: inggridris22@gmail.com

Abstract

Gambling done via the internet occurs because betting on sports activities or casinos is done via the internet. The research data is secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials, which are arranged qualitatively. Law enforcement by the Police against perpetrators of online gambling crimes on social media is based on Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions to be precise in Article 27 number (2) and for regulation of criminal acts regulated in Article 45 of the Law on Information and Electronic Transactions. Efforts to countermeasures through penalties are carried out by imposing severe penalties on online gambling actors and non-penalists by taking preventive actions or efforts, namely preventing the occurrence of online gambling crimes through social media. Decision Number 3132/Pid.B/2021/PN. Mdn is that there is no basis to abolish the sentence against the defendant so that the defendant is stated to be able to take responsibility for his actions and the defendant is sentenced to imprisonment for 1 (one) year which is lighter than the demands of the public prosecutor who demands that the defendant be given a prison sentence of 1 (one) year. one year 3 (three) months.

Keywords: *Law Enforcement, Online Gambling, Social Media.*

ABSTRAK

Perjudian yang dilakukan melalui internet terjadi karena taruhan pada kegiatan olahraga atau kasino melalui internet. Data penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yang disusun secara kualitatif. Penegakan hukum oleh Kepolisian terhadap pelaku tindak pidana perjudian *online* di media sosial adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tepatnya pada Pasal 27 angka (2) dan untuk pengaturan tindak pidananya di atur pada Pasal 45 Undang-undang Informasi dan transaksi elektronik tersebut. Upaya penganggulangan melalui penal dilakukan dengan menerapkan ancaman hukuman yang berat kepada pelaku judi *online* dan non penal adalah dengan melakukan tindakan atau upaya preventif yaitu pencegahan terjadinya tindak pidana judi *online* melalui media sosial. Putusan Nomor 3132/Pid.B/2021/PN. Mdn adalah tidak ditemukan dasar untuk menghapuskan pidana atas diri terdakwa sehingga terdakwa dinyatakan harus dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan terdakwa dihukum dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut agar terdakwa diberikan sanksi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Perjudian Online, Media Sosial.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi telah melahirkan beragam jasa di bidang teknologi informasi dan komunikasi dengan berbagai fasilitasnya, dalam hal ini internet merupakan bagian dari kemajuan teknologi informasi tersebut, yang memberi kemudahan dalam berinteraksi tanpa harus berhadapan secara langsung satu sama lain.

Perkembangan teknologi ternyata tidak hanya membawa dampak positif bagi masyarakat. Sebagai Melalui media internet beberapa jenis tindak pidana semakin mudah untuk dilakukan seperti pencemaran nama baik, pornografi, pembobolan rekening, perusakan jaringan, penyerangan melalui virus, dan termasuk perjudian *online*.

Handphone dan computer merupakan salah satu alat yang sering digunakan dalam perjudian *online* dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3132/Pid.B/2021/PN Mdn. Dimana *handphone* dipergunakan sebagai sarana komunikasi yang tersambung internet selanjutnya masuk ke aplikasi Google dengan *link* situs *website*: www.luckybet89.com untuk masuk ke permainan *game online Roulette*, kemudian *player/pemasang* mendaftar untuk mendapat *user name password* dari agen judi *online*, selanjutnya mengirimkan nomor rekening *player/pemasang* dan agen mengirimkan nomor rekening agen judi *online* dilanjutkan dengan pengisian deposit sebagai saldo kredit *player/pemasang* selanjutnya *player* masuk ke menu dimana menu tersebut banyak jenis *game* diantaranya saksi pilih permainan *game Roulette*.(Abidin, 2016)

Perjudian melalui internet (*internet gambling*) biasanya terjadi karena peletakan taruhan pada kegiatan olah raga atau kasino melalui internet. *Online game* yang sesungguhnya seluruh proses baik itu taruhannya, permainannya maupun pengumpulan uangnya melalui internet. Dalam semua kasus *internet gambling*, para penjudi akan diharuskan untuk melakukan deposit dimuka sebelum dapat melakukan *gambling online*. Hal ini berarti harus melakukan transfer sejumlah uang kepada *website* judi tersebut.(Alex, 2019)

Kenyataannya judi telah menjadi bagian dan kebiasaan di masyarakat, hal ini tidak terlepas karena adat dan kebiasaan tiap masyarakat daerah, seperti dalam acara pernikahan dan pesta-pesta perayaan lainnya. Masyarakat dalam hal terjadinya tindak pidana perjudian, bagi yang tidak ikut tetapi mengetahui adanya perjudian sudah seharusnya ikut serta melakukan pemberantasan perjudian dilingkungannya yaitu dengan melaporkan kepada pihak berwajib agar para penjudi dapat ditangkap dan tindak pidana perjudian dapat dihilangkan agar tercipta masyarakat yang sehat dan peduli akan hukum dan bagi yang melakukan perjudian haruslah sadar akan dampak negatif perjudian dan berusaha tidak melakukan kegiatan perjudian bersama-sama dan bekerjasama untuk memberantas dan menghapus perjudian.(Julianto, 2015)

Salah satu kasus perjudian *online* berdasarkan Putusan Nomor 3132/Pid.B/2021/PN Mdn dengan terdakwa Steven Ho Alias Steven Bin Ho Bie Suan yang didakwa dengan sengaja menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut Pasal 303 KUHP. Terdakwa melakukan permainan *game online* dengan menggunakan uang sebagai taruhan, selanjutnya. Terdakwa melakukan *game* judi *online* yaitu bermain *game Roulette* permainan berupa mesin *Roulette* dan didalam mesin *Roulette* tersebut tertulis angka-angka kemudian pemasang menebak dan memilih angka-angka yang tertera didalam mesin *Roulette*

dengan menggunakan taruhan uang secara non tunai atau transfer. Peran terdakwa dalam perjudian tersebut adalah sebagai pemasang taruhan.

Cara bermain judi *online Roulette* awalnya pemasang/pemain taruhan menggunakan Handphone yang tersambung internet selanjutnya masuk ke aplikasi *Google* dan ketik *link* situs *website* : *www.luckybet89.com* untuk masuk ke permainan *game online Roulette*, kemudian pemain/pemasang mendaftar untuk mendapat *user name password* dari agen judi *online*.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, yang mana pengkonsepakan hukum merupakan bagian dari apa yang dicantumkan pada peraturan perundang-undangan (*law in books*) dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis yang relevan dengan judul penelitian.

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu penelitian yang semata-mata menggambarkan suatu keadaan peristiwa atau objek tertentu tanpa dengan maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa permasalahan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana judi *online* yang dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang kemudian dilakukan analisis.

Sumber data dalam penelitian ini didapatkan melalui data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui:

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum primer adalah bahan seperti peraturan perundang-undangan, seperti kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik perubahan Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik .
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti: buku-buku yang berkaitan dengan penegakan hukum dalam tindak pidana perjudian yang dilakukan secara online di media sosial.
3. Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang misalnya bahan dari internet, ensiklopedia, bibliografi dan sebagainya.

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian untuk mendapatkan gambaran atau informasi tentang penelitian yang sejenis dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dilakukan melalui dua cara yaitu studi kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan mengumpulkan data-data dari internet, jurnal dan ensiklopedia guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

Data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dianalisis dengan analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisa yang didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan dan berhubungan dengan penegakan hukum tindak pidana judi *online*.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online Di Media Sosial

Pada Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian. Undang-Undang ini mengatur mengenai tindak pidana perjudian yang kedua dalam hukum positif di Indonesia. Undang-undang ini menyatakan semua tindak pidana perjudian adalah sebagai kejahatan. Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang ini dimaksudkan

menggunakan kebijaksanaan-kebijaksanaan untuk menertibkan perjudian, hingga akhirnya menuju kepenghapusan perjudian sama sekali dari seluruh wilayah Indonesia.

KUHP tidak ada menjelaskan secara rinci apa yang dimaksud sebagai kejahatan, tetapi dimuat dalam Buku II KUHP Pasal 104 sampai dengan Pasal 488 KUHP. Semua jenis kejahatan diatur dalam Buku ke- II KUHP. Meskipun demikian, masih ada jenis kejahatan yang diatur di luar KUHP, yang dikenal dengan tindak pidana khusus misalnya tindak pidana korupsi, narkoba, terorisme, tindak pidana ekonomi. Bonger menyatakan bahwa kejahatan adalah merupakan perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapat reaksi dari negara berupa pemberian derita dan kemudian sebagai reaksi terhadap rumusan-rumusan hukum (*legal definitions*) mengenai kejahatan. (Mahrus, 2017)

Dalam KUHP, pasal-pasal yang berkaitan dengan tindak pidana perjudian, antara lain:

1. Pasal 542 KUHP tentang tindak pidana pelanggaran perjudian yang diatur dalam Buku III tentang Pelanggaran dimasukkan dalam Buku II tentang Kejahatan dan ditempatkan dalam Buku II setelah Pasal 303 KUHP dengan sebutan Pasal 303 bis KUHP. Semua tindak pidana perjudian dianggap sebagai kejahatan.
2. Pemberatan ancaman pidana terhadap pelaku bandar perjudian yang diatur pada Pasal 303 angka (1) KUHP dari pidana penjara maksimal 2 tahun 8 bulan atau denda maksimal Rp. 90.000,- menjadi pidana penjara maksimal 10 tahun dan denda maksimal Rp. 25.000.000,-. Di samping pidana dipertinggi jumlahnya (2 tahun 8 bulan menjadi 10 tahun dan Rp. 90.000,- menjadi Rp. 25.000.000,-) sanksi pidana juga diubah dari bersifat alternatif (penjara atau denda) menjadi bersifat kumulatif (penjara dan denda).
3. Memperberat ancaman pidana dalam Pasal 542 angka (1) tentang perjudian dalam KUHP dari pidana kurungan maksimal 1 bulan atau denda maksimal Rp. 4.500,- menjadi pidana penjara maksimal 4 tahun atau denda maksimal Rp. 10.000.000,-. Pasal ini kemudian menjadi Pasal 303 bis angka (1) KUHP.
4. Memperberat ancaman pidana dalam Pasal 542 angka (2) KUHP tentang *residive* perjudian dalam KUHP dari pidana kurungan maksimal 3 bulan atau denda maksimal Rp. 7.500,- menjadi pidana penjara maksimal 6 tahun atau denda maksimal Rp. 15.000.000,-. Pasal ini kemudian menjadi Pasal 303 bis angka (2) KUHP. (*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, n.d.*)

Perkembangan dunia teknologi informasi dengan adanya internet menimbulkan banyak bentuk kejahatan baru yang merubah kejahatan konvensional menjadi lebih modern, termasuk dalam perjudian yakni perjudian melalui internet (*internet gambling*). Pasal 27 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang terdiri dari empat angka dan masing- masing angka mengatur tindak pidana yang berbeda. (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, n.d.)

Perjudian dalam KUHP diartikan sebagai tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Menurut Arief (2015:82) bahwa dengan mengacu pada pengertian tersebut, kriteria suatu permainan termasuk perjudian adalah :

1. Ada taruhan;
2. Ada hadiah;
3. Kesempatan ada menang karena peruntungan;
4. Berdasarkan pada keahlian pemain. (Nawawi, 2014)

Pasal 45 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan

bahwa pengaturan tindak pidana perjudian *online* ini dapat diberikan sanksi berupa kurungan maksimal selama 6 (enam) tahun penjara dan denda maksimal sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Upaya Penganggulangan Melalui Penal Dan Non Penal Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian *Online* Di Media Sosial

Upaya penanggulangan tindak pidana perjudian *online*, maka Polisi beserta jajarannya selalu tetap konsisten melakukan beberapa kegiatan preventif maupun represif. Tindakan represif yang dilakukan oleh Polisi sebagai lembaga penyidik merupakan upaya penindakan dan penegakan hukum terhadap ancaman faktual dalam tindak pidana perjudian *online* oleh orang-orang yang tidak berhak dan tidak bertanggung jawab.

Upaya penindakan tersebut aparat penyidik mengacu pada prosedur sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tentang tindak pidana tindak pidana perjudian.(M, 2015)

Sesuai dengan unsur-unsur atau sub sistem yang ada di dalam sistem peradilan pidana yakni melibatkan unsur kepolisian, kejaksaan Pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, maka bekerjanya sistem peradilan pidana dapat dimaknai sebagai bekerjanya masing-masing unsur tersebut dalam kapasitas fungsinya masing-masing menghadapi dan atau menangani tindak pidana perjudian *online* yang terjadi. Atas pemahaman tersebut maka bekerjanya sistem peradilan pidana dimulai ketika adanya informasi-informasi tentang adanya dugaan akan, sedang atau telah terjadinya tindak pidana.

Penggunaan sarana penal melalui sistem peradilan pidana yang dirumuskan sebagai berikut:

- a. Mengapa masyarakat menjadi korban kejahatan.
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang tersalah telah dipidana.
- c. Mengusahakan agar yang pernah melakukan kejahatan tindak mengulangi lagi kejahatannya.(Andi, 2014)

Upaya Non Penal

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh suburkan kejahatan.

Usaha-usaha non penal ini misalnya penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama dan sebagainya, peningkatan usaha-usaha kesejahteraan terlebih bila melihat pelaku tindak pidana tersebut adalah oknum aparat pemerintah (militer), meingkatkan kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara berkesinambungan oleh Polisi.(Kartini, 2015)

Ada 2 (dua) usaha preventif sebagai pendekatan non penal yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya tindak pidana perjudian *online*, yakni:

1. Usaha *Abolisionistik*, yaitu :

Usaha menanggulangi kejahatan dengan terlebih dahulu mempelajari sebab-sebab terjadinya hal-hal yang bersifat negatif tersebut, kemudian dilakukan tindakan yang berupa menghilangkan atau sedikit-tidaknya mengurangi penyebabnya. Dalam hal tindak pidana perjudian *online* baik yang dilakukan oleh sipil maupun yang

dilakukan dengan militer, maka usaha *abolisionistik* ditujukan untuk menghilangkan atau mengurangi sebab-sebab adanya oknum yang secara sadar dan dengan maksud tertentu melakukan tindak pidana perjudian *online*, serta meningkatkan kewaspadaan atau menutup kemungkinan untuk terjadinya suatu tindak pidana perjudian *online* baik yang dilakukan oleh golongan sipil maupun militer. Dalam pelaksanaan, usaha *abolisionistik* mutlak mengikutsertakan tenaga ahli seperti psikolog, kriminolog, ahli hukum dan lain-lain, yang diperlukan untuk melakukan penelitian lapangan secara ilmiah untuk memperoleh data tentang sebab-sebab timbulnya tindak pidana perjudian *online*.

2. Usaha *Moralistik*, yaitu:

Usaha penanggulangan yang dimaksudkan adalah untuk mempertebal dan membina mental, moral masyarakat serta iman masyarakat sehingga dapat menghindari diri dari hal-hal yang negatif yang dapat merusak masyarakat. Usaha ini dapat dilakukan oleh para ulama, penyidik para ahli yang mamahami masalah-masalah tindak pidana perjudian *online*. Usaha ini antara lain:

- a. Meningkatkan penyebaran agama secara lebih intensif.
- b. Meningkatkan pendidikan mengenai etika dan budi pekerti di kalangan masyarakat.
- c. Memberi penerangan-penerangan mengenai bahaya-bahaya serta ancaman hukuman terhadap oknum yang melakukan tindak pidana perjudian *online*, terlebih apabila kita melihat kejadian yang sering terjadi pada saat sekarang ini, dimana terhadap para pelaku tindak pidana perjudian *online* apabila tertangkap tangan oleh masyarakat maka masyarakat tidak akan segan-segan menghakimi sendiri para pelaku tindak pidana perjudian *online* yang tertangkap tangan.
- d. Aparat hukum harus berani mengambil tindakan tegas terhadap para pelaku tindak pidana perjudian *online*.
- e. Meningkatkan kerja sama yang baik antara aparat yang menangani masalah kejahatan tindak pidana perjudian *online* dengan masyarakat luas, sehingga dengan kerja sama yang baik ini akan membuahkan hasil yang baik pula. Misalnya masyarakat mengetahui adanya tindak pidana perjudian *online* baik yang dilakukan oleh golongan sipil maupun golongan militer ataupun yang dilakukan oleh kedua-duanya, maka masyarakat wajib melaporkan. (Lamintang, 2014)

Analisis Putusan Pidana Perjudian *Online* Di Media Sosial Dalam Putusan Nomor 3132/Pid.B/2021/ PN. Mdn

Terdakwa dalam kasus ini adalah Steven Ho Alias Steven Bin Ho Bie Suan yang dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara yang dilakukan terdakwa dengan cara Kamis tanggal 23 September 2021 sekitar pukul 15.00 Wib ketika terdakwa berada di sebuah disebuah ruko Jl. Ringroad No. 27/28- E, Kel. Tanjung Sari, Kec. Medan Selayang Kota Medan Sumatera Utara.

Steven Ho Alias Steven Bin Ho Bie Suan diduga adanya permainan-permainan *game online* dengan menggunakan uang sebagai taruhan, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan disita barang bukti berupa: 1(satu) buah unit Handphone merek Samsung Galaxy tipe 6 (enam) plus warna Biru dengan Simcard : 082163614881 dan 1(satu) buah kartu ATM Bank BNI No. rek : 1909838885 an: Steven Ho.(Mk et al., 2020)(*Putusan Pidana Perjudian Online Di Media Sosial Dalam Putusan Nomor 3132/Pid.B/2021/ PN. Mdn*, 2021)

Terdakwa melakukan *game judi online* yaitu bermain *game Roulette* permainan berupa mesin *Roulette* berbentuk lingkaran seperti roda cakram dan sebuah bola bergerak berputar dalam satu arah hingga bola kecil tersebut berhenti. Yang mana didalam mesin *Roulette* tersebut tertulis angka-angka kemudian pemasangan menebak dan memilih angka-angka yang tertera didalam mesin *Roulette* dengan menggunakan taruhan uang secara non tunai atau transfer. dan peran terdakwa dalam perjudian tersebut adalah sebagai pemasangan taruhan atau biasa disebut pemain terbukti dari pengecekan barang bukti yang ditemukan adanya pengisian transaksi deposit melalui rekening *player/pemasang* yang kemudian adanya taruhan dipertandingan tersebut yang dilakukan berulang kali oleh terdakwa.

Terdakwa menjelaskan cara singkat bermain judi *online Roulette* awalnya Pemasang/Pemain taruhan menggunakan Handphone yang tersambung internet selanjutnya masuk ke aplikasi *Google* dan ketik *link situs website : www.luckybet89.com* untuk masuk ke permainan *game online Roulette*, kemudian *player/pemasang* mendaftar untuk mendapat *user name password* dari agen judi *online*, selanjutnya mengirimkan nomor rekening *player/pemasang* dan agen mengirimkan nomor rekening agen judi *online* dilanjutkan dengan pengisian deposit sebagai saldo kredit *player/pemasang*, selanjutnya *player* masuk ke menu dimana menu tersebut banyak jenis *game* diantaranya saksi pilih permainan *game Roulette*.

Pemain mengisi jumlah taruhan dalam permainan *Roulette* adalah permainan berupa mesin *Roulette* berbentuk lingkaran seperti roda cakram dan sebuah bola bergerak berputar dalam satu arah hingga bola kecil tersebut berhenti. Mesin *Roulette* tersebut terdapat tulisan-tulisan angka-angka 1 (satu) sampai dengan angka 36 (tiga puluh enam) *player/pemasang* wajib memilih salah satu nomor tersebut kemudian berputar apabila bola berhenti pada nomor yang dipilih pemain maka *player/pemasang* sebagai pemenang, hadiah yang diperoleh dari permainan judi *Roulette* secara *online* dengan cara terlebih dahulu klik *Withdraw (WD)* dimenu *website* selanjutnya klik nominal jumlah yang mau ditarik dan tunggu beberapa menit maka nominal yang mau ditarik *player/pemasang* masuk secara otomatis ke rekening *player/pemasang* yang sudah terdaftar pada agen judi *online* pada saat mendaftar disitus judi *online* tersebut, kemudian klik *withdarw (WD)* yang tersedia dimenu *website* kemudian dikirim ke rekening *player/pemasang* secara tunai melalui mesin ATM dan saldo kredit *player* akan berkurang dengan jumlah dana pada saat pengisian jumlah nominal *withdraw* pilihan *player/pemasang game judi online*, yang selanjutnya untuk dapat bermain *game online diwebsite : www.luckybet89.com* tersebut minimal jumlah sebesar Rp. 1000 (seribu rupiah).

Berdasarkan kronologis kasus di atas, maka Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :

1. Dakwaan kesatu yaitu perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 angka (1) ke-1 KUHP.
2. Dakwaan kedua yaitu perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis angka (1) ke 1 KUHP.
3. Dakwaan ketiga yaitu perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 angka (2) Jo Pasal 45 angka (2) UU RI No. 19 tahun 2016 perubahan atas UU RI No.11 tahun 2008 tentang ITE.

Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan hukum yang pada pokoknya menuntut kepada terdakwa agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Steven Ho Als. Steven Bin Ho Bie Suan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut Pasal

303”, sebagaimana yang didakwakan yaitu melanggar dakwaan kedua Pasal 303 Bis angka (1) ke 1 KUHP;

2. Menyatakan Terdakwa Steven Ho Als. Steven Bin Ho Bie Suan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah unit Handphone merek samsung galaxy tipe 6 (enam) plus warna Biru dengan Simcard : 082163614881
 - b. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI No. rek : 1909838885 an: Steven Ho. Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Majelis Hakim M memberikan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Steven Ho Alias Steven Bin Ho Bie Suan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mempergunakan kesempatan main judi sebagaimana dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) buah unit Handphone merek Samsung Galaxy tipe 6 (enam) plus warna Biru dengan Simcard : 082163614881.
 - b) 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI No. Rek : 1909838885 atas nama Steven Ho. Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Salah satu bentuk judi *online* adalah sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 870/Pid.B/2018/ PN.Mdn dengan terdakwa Steven Ho Alias Steven Bin Ho Bie Suan yang melakukan permainan judi *online* dengan cara pemain judi harus membuka aplikasi melalui *website www.luckybet89.com* dan melakukan login dan meminta rekening deposit judi melalui *live chat* dengan operator situs *www.luckybet89.com* yang disediakan oleh penyelenggara judi, setelah mengetahui rekening deposit. Selanjutnya pemain mengisi formulir deposit yang tertera pada tampilan *website* tersebut sebagai konfirmasi bahwa pemain sudah mentransfer deposit ke *website www.luckybet89.com* kemudian *website sbobet* muncul untuk persiapan bermain judi.

Akibat perbuatan tersebut terdakwa Sanny telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian dan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 303 angka (1) ke 1 KUHP. Semua unsur pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 303 angka (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka dengan demikian terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan dengan telah dapat dibuktikan terdakwa melanggar Pasal 303 angka (1) ke 1 KUHP sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas dan terhadap terdakwa dapat dijatuhi hukuman pidana.

Berdasarkan analisis tentang pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi dalam perkara putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3132/Pid.B/2021/PN Mdn, hakim dalam memutus perkara tersebut mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang cukup banyak yaitu mulai dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, terpenuhinya unsur-

unsur sesuai dengan pasal yang didakwakan dan tidak ada alasan pembenar dan pemaaf, sehingga dinyatakan bersalah, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan.

Berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa penjatuhan hukuman oleh hakim terhadap seorang yang melakukan tindak pidana perjudian adalah salah satu bagian penting. Menjatuhkan putusan pidana, maka seorang hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan berat hukuman. Meskipun demikian kebebasan tersebut bukanlah kebebasan mutlak tanpa batas, tetapi harus memperhitungkan sifat dan seriusnya peristiwa pidana yang dilakukan dan keadaan-keadaan yang meliputi perbuatan-perbuatan yang diharapkan kepadanya.

Pertimbangan keputusan, seperti kepribadian pelaku, perbuatan, usia, tingkat pendidikan, pria maupun wanita, lingkungan maupun kepribadian bangsa, perlu mendapat perhatian. Dengan perkataan lain pertimbangan kepentingan harus disesuaikan dengan kaedah-kaedah, azas-azas dan keyakinan hukum yang juga berlaku di dalam masyarakat dimana di hidup.

Pandangan tentang adanya HAM (hak asasi manusia) yang dikaitkan dengan ukuran-ukuran bila seseorang dipandang mampu bertanggung jawab dan tidak bertanggung jawab sehingga keadilan dalam penerapan hukuman dapat tercipta. Permasalahan yang timbul dari hukum, yakni teori hukum pidana mana yang harus dipergunakannya dalam rangka mengambil keputusan terhadap suatu peristiwa pidana yang dihadapakan kepadanya.

Tuduhan yang ditujukan terhadap terdakwa merupakan dasar dari pengambilan keputusan oleh Hakim dan hasil pemeriksaan yang dilakukan selama persidangan diperadilan. Jika tuduhan tersebut terbukti maka terdakwa dapat dihukum. Hakim dapat menetapkan pemberatan dan peringan hukuman berdasarkan teori hukum pidana yang dipergunakannya.

Hakim bebas dalam mempergunakan teori hukum pidana karena di dalam KUHP, yurisprudensi, ilmu hukum atau doktrin. Meskipun demikian dalam prakteknya hakim lazim mempergunakan teori gabungan di dalam menetapkan pemberatan dan hal yang meringankan hukuman. Maksudnya walaupun hakim diberi kebebasan untuk menetapkan berat hukuman antara batas maksimal dan minimal, tetapi bukanlah berarti harus ada penilaian subjektif dari hakim, dan untuk itu hakim dapat mempergunakan teori gabungan, dimana setidaknya-tidaknya paham perlindungan atas pengamanan kepentingan-kepentingan masyarakat tidak ditinggalkan, di samping penghukuman terhadap pembuat.(Chairul, 2018)

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3132/Pid.B/2021/PN Mdn yang memberi putusan bahwa terdakwa Steven Ho Alias Steven Bin Ho Bie Suan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mempergunakan kesempatan main judi sehingga majelis hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Menurut penulis hakim mengambil pertimbangan menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sudah sangat tepat. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang didasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap di depan persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang dimaksudkan tersebut diantaranya adalah dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan terdakwa dan saksi, barang-barang bukti dan unsur-unsur delik yang didakwakan, dan pertimbangan nonyuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa, serta kondisi ekonomi terdakwa, ditambah hakim haruslah meyakini apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

4. KESIMPULAN

Kepolisian dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian *online* di media sosial yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tepatnya pada Pasal 27 angka (2) dan untuk pengaturan tindak pidananya di atur pada Pasal 45 Undang-undang Informasi dan transaksi elektronik tersebut. Upaya penganggulangan melalui penal dilakukan dengan menerapkan ancaman hukuman yang berat kepada pelaku judi *online* dan non penal terhadap pelaku tindak pidana perjudian *online* adalah dengan melakukan tindakan atau upaya preventif yaitu pencegahan terjadinya tindak pidana judi *online* melalui media sosial. Analisis putusan pidana perjudian *online* di media sosial dalam putusan Nomor 3132/Pid.B/2021/PN. Mdn semua unsur dari Pasal 303 bis angka (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, sehingga terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua dan pada diri terdakwa tidak ditemukan dasar untuk menghapuskan pidana sehingga terdakwa dinyatakan harus dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis ucapkan kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan terhadap penyelesaian penelitian ini.

6. REFERENSI

- Abidin, F. dan A. H. (2016). *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik*.
- Alex, A. (2019). *Sosial Media Terhadap Dunia*.
- Andi, H. (2014). *Asas-Asas Hukum Pidana*.
- Chairul, H. (2018). *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*.
- Julianto. (2015). *Permasalahan Judi di Masyarakat*.
- Kartini, K. (2015). *Patologi Sosial*.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. (n.d.).
- Lamintang, P. A. . (2014). *Delik-Delik Khusus Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Keputusan*.
- M, H. (2015). *Tindak Pidana Suap dan Money Politics*.
- Mahrus, A. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*.
- Mk, P., Leasing, B., Melalui, H., Laksnono, M. K. F., Negeri, P., & Negeri, P. (2020). " *LEASING* " *MASIH BISA TARIK ASET (JAMINAN FIDUSIA) ANOTASI PUTUSAN MK NO . 18 / PUU-XVII / 2019*. 2(18), 1–8.
- Nawawi, A. B. (2014). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*.
- Putusan Pidana Perjudian Online Di Media Sosial Dalam Putusan Nomor 3132/Pid.B/2021/ PN. Mdn*. (2021).
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.